



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOCHAMMAD DAFFA AGYLSYACHDEWA Als. DAFA Als. AGIL Bin YUYUN HENDRIS;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun / 08 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sadang I No. 46 RT. 06 RW. 02 Kelurahan
Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Mochammad Daffa Aglysyahdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : DIKE MEYRISA, S.H.,M.H dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DIKE MEYRISA, S.H., M.H And Partners yang beralamat di Jln. Tutwuri Handayani 03 Kelurahan Pada Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 11 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 11 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Daffa Aglysyahdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Daffa Aglysyahdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket bersiskan serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 buah bungkus kotak rokok samperna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A 12 warna hitam berikut sim card;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringkan ringannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Daffa Als. Agil Bin Yuyun Hendris pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jln. W.R Supratman Gang Damai RT.- RW.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Muhamad Daffa menghubungi Sdr. Budi (DPO / belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp dimana Terdakwa mengatakan “bang” lalu dijawab oleh Sdr. Budi “kenapa dek” kemudian Terdakwa bertanya “kalau yang besar ada yang harga berapa bang?,” dan dijawab oleh Sdr. Budi “ini ada yang 1 gram, ambilah, Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus saja” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ kira-kira kalau Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus) bisa tidak bang, sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) menyusul” selanjutnya Sdr. Budi menjawab “sore inilah tapi yo dek” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “oke siap” dan kemudian Sdr. Budi mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju BRILINK yang berada di Rawa Makmur dengan tujuan untuk menstafer uang kerekening Sdr. Budi, selanjutnya setelah mentransfer uang kepada Sdr. Budi lalu Terdakwa memfoto bukti transfer dan mengirimkan ke sdra. Bobi pada saat itu Sdr. Budi mengatakan “ngarahlah ke Kampung Bali” kemudian Terdakwa langsung menuju jalan kearah Kampung Bali dan pada saat diperjalanan Sdr. Budi mengirimkan foto dengan keterangan 1,5 toko permen gulaia Kampung

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali” kemudian pada saat sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paket yang dipetakan oleh Sdr. Budi namun tidak ketemu dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan mengatakan bahwa barangnya tidak ketemu dan kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung untuk menyerahkan paket milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Budi untuk bertanya mengenai paket sabu milik Terdakwa dan kemudian Sdr. Budi menyuruh Terdakwa untuk menuju kearah Kandang Limun dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju arah Kandang Limun dan pada saat sampai didaerah yang telah di sepakati yaitu di Gang Melati Kandang Limun kemudian Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Budi dan kemudian Sdr. Budi langsung menyerahkan 1 paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna kepada Terdakwa dan paket tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Budi langsung pergi;

Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan keluar dari Gang Melati Kandang Limun sekira 20 meter Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu yaitu, Saksi Fajar Bagus, Saksi David, Saksi Efran, Saksi Reza dan Saksi Mulla yang mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang berisikan sabu dan pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lempar dan Terdakwa tidak menjawab selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan pada saat diperiksa terdapat riwayat percakapan Terdakwa ada membeli 1 paket sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus) dari Sdr. Budi dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 kotak rokok yang Terdakwa buang tadi adalah 1 paket sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Budi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 milik Tersangka An. Mochammad Daffa Agylsyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan / Pengujian berupa:

- 1 paket serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan berat

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,25 gr dan berat bersih 0,13 gram dengan keterangan BPOM :0,05 gr (berat bersih) Sidang :0,08 gr (berat bersih);

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0154 tanggal 14 Mei 2024 milik Terdakwa Mochammad Daffa Agylsyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;

Berdasarkan Beria Acara Pemeriksaan hasil tes urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor :BAP: 72/ 72/V/2023 Rumkit An. Mochammad Daffa Agylsyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan, laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Metamphetamin;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Daffa Agylsyachdewa Als. Daffa Als. Agil Bin Yuyun Hendris pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jln. W.R Supratman Gang Damai RT.- Rw.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Muhamad Daffa menghubungi Sdr. Budi (DPO / belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp dimana Terdakwa mengatakan “bang” lalu dijawab oleh Sdr. Budi “kenapa dek” kemudian Terdakwa bertanya “kalau yang besar

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang harga berapa bang?," dan dijawab oleh Sdr. Budi "ini ada yang 1 gram, ambilah, Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus) saja" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "kira-kira kalau Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus) bisa tidak bang, sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) menyusul" selanjutnya Sdr. Budi menjawab "sore inilah tapi yo dek" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "oke siap" dan kemudian Sdr. Budi mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju BRILINK yang berada di Rawa Makmur dengan tujuan untuk menstafeskan uang kerekening Sdr. Budi, selanjutnya setelah mentransfer uang kepada Sdr. Budi lalu Terdakwa memfoto bukti transfer dan mengirimkan ke Sdr. Budi pada saat itu Sdr. Budi mengatakan "ngarahlah ke Kampung Bali" kemudian Terdakwa langsung menuju jalan kearah Kampung Bali dan pada saat diperjalanan Sdr. Budi mengirimkan foto dengan keterangan 1,5 toko permen gulaia Kampung Bali" kemudian pada saat sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paket yang dipetakan oleh Sdr. Budi namun tidak ketemu dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan mengatakan bahwa barangnya tidak ketemu dan kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung untuk meyerahkan paket milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Budi untuk bertanya mengenai paket sabu milik Terdakwa dan kemudian Sdr. Budi menyuruh Terdakwa untuk menuju kearah Kandang Limun dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju arah Kandang Limun dan pada saat sampai didaerah yang telah di sepakati yaitu di Gang Melati Kandang Limun kemudian Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Budi dan kemudian Sdr. Budi langsung menyerahkan 1 paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna kepada Terdakwa dan paket tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Budi langsung pergi;

Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan keluar dari Gang Melati Kandang Limun sekira 20 meter Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu yaitu, Saksi Fajar Bagus, Saksi David, Saksi Efran, Saksi Reza dan Saksi Mulla yang mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang berisikan sabu dan pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lempar dan Terdakwa tidak menjawab selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan pada saat diperiksa terdapat riwayat percakapan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membeli 1 paket sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus) dari Sdr. Budi dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 kotak rokok yang Terdakwa buang tadi adalah 1 paket sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Budi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 milik Tersangka An. Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan / Pengujian berupa:

- 1 paket serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan berat kotor 0,25 gr dan berat bersih 0,13 gram dengan keterangan BPOM :0,05 gr (berat bersih) Sidang :0,08 gr (berat bersih);

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0154 tanggal 14 Mei 2024 milik Terdakwa Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil tes urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor :BAP: 72/ 72/V/2023 Rumkit An. Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin yuyun Hendris dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan, laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Metamphetamin;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Daffa Als. Agil Bin Yuyun Hendris pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jln. W.R Supratman Gang Damai RT.- RW.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2023 hingga sekarang dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada satu hari sebelum sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjelaskan cara dirinya menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu awalnya terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari bekas botol plastik kemudian di isi dengan menggunakan air kemudian pada tutup botol terdakwa beri 2 buah lubang, lalu setiap lubangnya Terdakwa sambung dengan menggunakan pipet plastik yang salah satunya dipasang kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu sedikit demi sedikit kedalam kaca pirek tersebut, setelah itu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap putih, selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut dari pipet satunya, dan hal tersebut dilakukan terus menerus hingga sampai asap tersebut habis (layaknya seperti orang merokok);

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu hanya sebagai penyemangat dimana setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan pikiran tenang, badan lebih bersemangat dan lebih segar untuk berkatifitas;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 milik Tersangka An. Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan/ Pengujian berupa:

- 1 paket serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan berat

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,25 gr dan berat bersih 0,13 gram dengan keterangan BPOM :0,05 gr (berat bersih) Sidang :0,08 gr (berat bersih);

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0154 tanggal 14 Mei 2024 milik terdakwa Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Daffa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil tes urine pada Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor :BAP: 72/ 72/V/2023 Rumkit An. Muhammad Daffa Aglysyachdewa Als. Daffa Als. Agil Bin yuyun Hendris dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan, laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAN YULIANSYAH, S.IP Alias EFRAN Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Satnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan W.R. Supratman Gang Damai RT.- RW.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba Polres Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Fajar Bagus, Saksi Reza, Saksi David Sorung Sitompul, dan Saksi Mulla;
- Bahwa sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB pada saat Saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Saksi Fajar, Saksi Reza, Saksi David, dan Saksi Mulla sedang mobiling melakukan penyelidikan pelaku Narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu, Saksi Fajar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Dafa Als. Agil dengan ciri-ciri badan tinggi dan kulit putih, rambut lurus melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di wilayah seputaran Kota Bengkulu lalu infomen dari Saksi Fajar memberitahukan bahwa saat ini kedua orang tersebut sedang berada di seputaran Jalan W.R. Supratman Gang Damai RT.- RW.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi Fajar langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba AKP Tomy Sahri, SH. M.H dan Kasat memerintahkan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan Kepolisian kemudian Saksi Fajar mengajak anggota opsnal lainnya untuk menuju ke lokasi seperti yang disampaikan dari informen Saksi Fajar tersebut;
- Bahwa begitu sampai dilokasi Saksi bersama anggota yang lain memantau seputaran lokasi tersebut dan terlihat di ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama disebutkan informen, seorang laki-laki sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah pada saat pelaku berjalan beberapa meter, kemudian Saksi Fajar dan Saksi David langsung mengamankan pelaku, kemudian Saksi berkata "Kami Polisi" pelaku hanya terdiam, Saksi Fajar "Apa yang kau lempar tadi ?" pelaku menjawab "tidak ada pak" Saksi David mengatakan "aku lihat ada yang kau lempar tadi" pelaku hanya terdiam kemudian lalu kami berusaha mencari kemudian Saksi David menemukan 1(satu) kotak rokok yang berisikan sabu yang pelaku buang tadi, Saksi David mengatakan "Ini apa ?" pelaku terdiam, Saksi David mengatakan "Ini punya kau kan ?" pelaku menjawab "bukan pak"

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan "Kau jujur saja, Ini yang kau buang tadikan" pelaku menjawab "bukan pak" kemudian Saksi Reza mengeledah pelaku dan ditemukan 1(satu) unit hand phone kemudian Saksi Reza berkata "nah ini buktinya kau beli sabu" pelaku menjawab "ya, pak" Saksi Mulla berkata "dari siapa kau beli ?" pelaku menjawab "dari Budi, pak" DSaksi Reza mengatakan "untuk apa kau beli sabu ini ?" pelaku menjawab "untuk aku pakai, pak" kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan sita pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di jawab oleh Terdakwa bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. REZA FALEVI Bin JHONI STEVEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Satnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan W.R. Supratman Gang Damai RT.- RW.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba Polres Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Fajar Bagus, Saksi Efran, Saksi David Sorung Sitompul, dan Saksi Mulla;
- Bahwa sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB pada saat Saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Saksi Fajar, Saksi Efran, Saksi David, dan Saksi Mulla sedang mobiling melakukan penyelidikan pelaku Narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu, Saksi Fajar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Dafa Als. Agil dengan ciri-ciri badan tinggi dan kulit putih, rambut lurus melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di wilayah seputaran Kota Bengkulu lalu infomen dari Saksi Fajar memberitahukan bahwa saat ini kedua orang tersebut sedang berada di seputaran Jalan W.R. Supratman Gang Damai RT.- RW.- Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi Fajar langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba AKP Tomy Sahri, SH. M.H dan Kasat memerintahkan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan Kepolisian kemudian Saksi Fajar mengajak anggota opsnal lainnya untuk menuju ke lokasi seperti yang disampaikan dari informen Saksi Fajar tersebut;
- Bahwa begitu sampai dilokasi Saksi bersama anggota yang lain memantau seputaran lokasi tersebut dan terlihat di ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama disebutkan informen, seorang laki-laki sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah pada saat pelaku berjalan beberapa meter, kemudian Saksi Fajar dan Saksi David langsung mengamankan pelaku, kemudian Saksi berkata "Kami Polisi" pelaku hanya terdiam, Saksi Fajar "Apa yang kau lempar tadi ?" pelaku menjawab "tidak ada pak" Saksi David mengatakan "aku lihat ada yang kau lempar tadi" pelaku hanya terdiam kemudian lalu kami berusaha mencari kemudian Saksi David menemukan 1(satu) kotak rokok yang berisikan sabu yang pelaku buang tadi, Saksi David mengatakan "Ini apa ?" pelaku terdiam, Saksi David mengatakan "Ini punya kau kan ?" pelaku menjawab "bukan pak"

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan "Kau jujur saja, Ini yang kau buang tadikan" pelaku menjawab "bukan pak" kemudian Saksi mengeledah pelaku dan ditemukan 1(satu) unit hand phone kemudian Saksi Reza berkata "nah ini buktinya kau beli sabu" pelaku menjawab "ya, pak" Saksi Mulla berkata "dari siapa kau beli ?" pelaku menjawab "dari Budi, pak" Saksi mengatakan "untuk apa kau beli sabu ini ?" pelaku menjawab "untuk aku pakai, pak" kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan sita pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di jawab oleh Terdakwa bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Wr. Supratman Gang Damai Kandang Limun pada saat Terdakwa akan keluar dari Gang Melati Kandang Limun sekira 20 Meter Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu yaitu Saksi Fajar Bagus, Saksi David, Saksi Efran dan Saksi Mulla yang mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang berisikan sabu dan pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lempar dan Terdakwa tidak menjawab selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 unit Hp dan pada saat diperiksa terdapat riwayat percakapan Terdakwa yang akan membeli 1 paket sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budi (DPO) dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 kotak rokok yang Terdakwa buang tadi adalah 1 paket sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Budi (DPO) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang ia pesan dari Sdr. Budi (DPO) akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan Juli tahun 2023 dengan frekuensi pemakaian 5-6 hari / bulan dan biasanya belanja paket sabu-sabu dengan harga Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan pemakaian sabu-sabu untuk menghilangkan efek penggunaan ganja dan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dapan menambah focus dan konsentrasinya untuk menyelesaikan skripsi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama Terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kacak pirek Terdakwa masukkan kelobang piket, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa isi sabu, Terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api, kemuidan kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu mulut Terdakwa masukkan ke pipet untuk menghisap asap sabu tersebut, kemudian asapnya Terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok;
- Bahwa perasaan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan terasa lebih semangat, dan terasa lebih segar untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 6 (enam) kali dalam sebulan, dan untuk barang bukti yang ditemukan tersebut bisa untuk Terdakwa gunakan \pm 3 (tiga) kali pakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket bersisikan serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 buah bungkus kotak rokok samperna mild;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A 12 warna hitam berikut sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Wr. Supratman Gang Damai Kandang Limun pada saat Terdakwa akan keluar dari Gang Melati Kandang Limun sekira 20 Meter Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu yaitu Saksi Fajar Bagus, Saksi David, Saksi Efran dan Saksi Mulla yang mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang berisikan sabu dan pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lempar dan Terdakwa tidak menjawab selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 unit Hp dan pada saat diperiksa terdapat riwayat percakapan Terdakwa yang akan membeli 1 paket sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budi (DPO) dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 kotak rokok yang Terdakwa buang tadi adalah 1 paket sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Budi (DPO) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang ia pesan dari Sdr. Budi (DPO) akan Terdakwa pakai sendiri;
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan Juli tahun 2023 dengan frekuensi pemakaian 5-6 hari / bulan dan biasanya belanja paket sabu-sabu dengan harga Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa alasan pemakaian sabu-sabu untuk menghilangkan efek penggunaan ganja dan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dapan menambah focus dan konsentrasinya untuk menyelesaikan skripsi;
5. Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama Terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kacak pirek Terdakwa masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa isi sabu, Terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api, kemuidan kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu mulut

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke pipet untuk menghisap asap sabu tersebut, kemudian asapnya Terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok;

6. Bahwa perasaan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan terasa lebih semangat, dan terasa lebih segar untuk beraktifitas;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu 6 (enam) kali dalam sebulan, dan untuk barang bukti yang ditemukan tersebut bisa untuk Terdakwa gunakan ± 3 (tiga) kali pakai;
8. Bahwa berdasarkan surat BNN nomor : B-129/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Deden Andriana, SH dengan asesmen terhadap seorang bernama M. Daffa pada yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap;
9. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang berita acara penimbangan Nomor : 215/60714.00.2024 tanggal 13 Mei 2024 milik terdakwa an. M. Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Wilsa Fridaus, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan / pengujian berupa :
 - 1 paket serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan berat kotor 0,25 Gr dan berat bersih 0,13 Gr dengan keterangan BPOM 0,05 Gr (berat bersih) sidang 0,08 Gr (berat bersih);
10. Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.16.24.0154 Tanggal 14 Mei 2024 milik terdakwa M. Daffa Aglysyachdewa Bin Yuyun Hendris yang di tandatangi oleh Zul Amri, S.Si.Apt selaku Ketua Tim Pengajuan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan pengujian bentuk kristak warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil tes urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP : 72/72/V/2023 Rumkit An. M. Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris dengan esimpulan : Dari hasil pemeriksaan, laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamin, Metaphetamin;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mochammad Daffa Aglysyahdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Wr. Supratman Gang Damai Kandang Limun pada saat Terdakwa akan keluar dari Gang Melati Kandang Limun sekira 20 Meter Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu yaitu Saksi Fajar Bagus, Saksi David, Saksi Efran dan Saksi Mulla yang mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok yang berisikan sabu dan pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lempar dan Terdakwa tidak menjawab selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 unit Hp dan pada saat diperiksa terdapat riwayat percakapan Terdakwa yang akan membeli 1 paket sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budi (DPO) dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 kotak rokok yang Terdakwa buang tadi adalah 1 paket sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Budi (DPO) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang ia pesan dari Sdr. Budi (DPO) akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan Juli tahun 2023 dengan frekuensi pemakaian 5-6 hari / bulan dan biasanya belanja paket sabu-sabu dengan harga Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa alasan pemakaian sabu-sabu untuk menghilangkan efek penggunaan ganja dan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dapan menambah focus dan konsentrasinya untuk menyelesaikan skripsi;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama Terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kacak pirek Terdakwa masukkan kelobang piket, kemudian kaca pirek tersebut

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa isi sabu, Terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api, kemuidan kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu mulut Terdakwa masukkan ke pipet untuk menghisap asap sabu tersebut, kemudian asapnya Terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok;

Menimbang bahwa perasaan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan terasa lebih semangat, dan terasa lebih segar untuk beraktifitas;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 6 (enam) kali dalam sebulan, dan untuk barang bukti yang ditemukan tersebut bisa untuk Terdakwa gunakan ± 3 (tiga) kali pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan surat BNN nomor : B-129/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Deden Andriana, SH dengan asesmen terhadap seorang bernama M. Daffa pada yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang berita acara penimbangan Nomor : 215/60714.00.2024 tanggal 13 Mei 2024 milik terdakwa an. M. Daffa Agylsyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris yang ditandatangani oleh Wilsa Fridaus, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan / pengujian berupa :

- 1 paket serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan berat kotor 0,25 Gr dan berat bersih 0,13 Gr dengan keterangna BPOM 0,05 Gr (berat bersih) sidang 0,08 Gr (berat bersih);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.16.24.0154 Tanggal 14 Mei 2024 milik terdakwa M. Daffa Agylsyachdewa Bin Yuyun Hendris yang di tandatangi oleh Zul Amri, S.Si.Apt selaku Ketua Tim Pengajuan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan pengujian

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kristak warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil tes urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP : 72/72/V/2023 Rumkit An. M. Daffa Agylsyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris dengan esimpulan : Dari hasil pemeriksaan, laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamin, Metaphetamnin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 paket bersisikan serbuk Kristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening 1 buah bungkus kotak rokok samperna mild dan simcard, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan . Sedangkan1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A 12 warna hitam, oleh

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mochammad Daffa Aglysyachdewa Als. Dafa Als. Agil Bin Yuyun Hendris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket bersisikan serbuk Kristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 buah bungkus kotak rokok samperna mild;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A 12 warna hitam berikut;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Edi Sanjaya Lase, S.H dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisondi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Hendri M., S.H

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)